



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 281 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perhubungan Laut tertanggal 6 Oktober 1963 No. Peg.3/4/14 A ;
- Menimbang : bahwa selama Menteri perhubungan Laut Ir. ABDULMUTTALIP DANUNINGRAT bepergian keluar Negeri, perlu menundjuk seseorang Menteri lain, untuk disamping djabatannja, melakukan pekerdjaan2 Menteri Perhubungan Laut ad interim;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962;
3. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 11 Oktober 1963 :

Mengangkat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Parawisata, Letnan Djenderal R.HIDAJAT, untuk mendjabat Menteri Perhubungan Laut ad interim, selama Menteri Perhubungan Laut Ir. ABDULMUTTALIP DANUNINGRAT bepergian keluar Negeri.

SALINAN disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wampa,
2. Semua Menteri,
3. Para Menteri/Pd. Sekretaris Negara,
4. Wakil Sekretaris Negara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
6. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. K.U.P. Bag. Pensiun dan Tundjangan (Biro Pembelian Masa Kerdja) di Jogjakarta.
8. K.U.P. Bag. Pensiun dan Tundjangan di Bandung,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta,
10. Biro I Sekretariat Negara.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 September 1964
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUBANDRIO.